



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI KABUPATEN BANGLI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 22 April 2022



Diundangkan di Bangli
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 47 TAHUN 2014
 TENTANG PENINJAUAN TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
 DAN OLAH RAGA KABUPATEN
 BANGLI

Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek	Subjek Retribusi	Golongan Tarif	Tarif (Rp)	
1.	Tempat Rekreasi Bersepeda	Tiket Masuk	WNA dewasa	50.000	
			WNA anak-anak	30.000	
			WNI dewasa	20.000	
			WNI anak-anak	10.000	
			WNI lokal Bali dewasa	10.000	
			WNI lokal Bali anak-anak	5.000	
2.	Tempat Pariwisata Meliputi : a. DTW Batur	a. Tiket Masuk	WNA dewasa	50.000	
			WNA anak-anak	30.000	
			WNI dewasa	20.000	
			WNI anak-anak	10.000	
			WNI lokal Bali dewasa	10.000	
				WNI lokal Bali anak-anak	5.000
		b. Alat Transportasi	- Bus	10.000	
			- Mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya	5.000	
			- Sepeda motor	2.000	
		c. Perlengkapan mendaki	Sarung tangan, topi, tongkat	10.000	

b. DTW Trunyan	a. Tiket Masuk	WNA dewasa WNA anak-anak	50.000 30.000
		WNI dewasa WNI anak-anak	20.000 10.000
		WNI lokal Bali dewasa WNI lokal Bali anak-anak	10.000 5.000
	b. Alat Transportasi	- Bus - Mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya - Sepeda motor	10.000 5.000 2.000
c. DTW Penglipuran	a. Tiket Masuk	WNA dewasa WNA anak-anak	50.000 30.000
		WNI dewasa WNI anak-anak	25.000 15.000
	b. Alat Transportasi	- Bus - Mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya - Sepeda motor	10.000 5.000 2.000
d. DTW Keihen	c. Tiket Masuk	WNA dewasa WNA anak-anak	50.000 30.000
		WNI dewasa WNI anak-anak	25.000 15.000
	d. Alat Transportasi	- Bus - Mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya - Sepeda motor	10.000 5.000 2.000
e. DTW Penulisan	e. Tiket Masuk	WNA dewasa WNA anak-anak	50.000 30.000
		WNI dewasa WNI anak-anak	25.000 15.000
		WNI lokal Bali dewasa WNI lokal Bali anak-anak	10.000 5.000
	f. Alat Transportasi	- Bus - Mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya - Sepeda motor	10.000 5.000 2.000



 BUPATI BANGLI,
 SANG NYOMAN SEDANA ARTA